



YAYASAN CAHAYA INSANI (YCI)

Akta Notaris : Moch. Ikhwanul Muslimin, S.H.No.02/6 Juli 2005

Sekretariat : Patuk Gunungkidul Yogyakarta Kode Pos 55862 HP.087839604066

KEPUTUSAN YAYASAN CAHAYA INSANI PATUK GUNUNGKIDUL

Nomor : 05/Kpts/YCI/I/ 2006

Tentang SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK QUWWATUL ISLAM

- Menimbang : a. Bahwa masyarakat daerah sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak.
- b. Bahwa di Daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Permintaan masyarakat dilingkungan lembaga pendidikan
- b. Rapat Pendirian Taman Kanak-kanak TK Quwwatul Islam Pada tanggal 01 Januari 2006.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Bahwa telah didirikan lembaga Pendidikan TK Quwwatul Islam Pada :
- Tanggal : 01 Januari 2006
- Lembaga Pendiri : Yayasan Cahaya Insani
- Lokasi pendirian : Dusun Glagah, Desa Nglegi, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa yogyakarta

Demikian surat keputusan Pendirian Taman kanak-kanak Quwwatul Islam semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Patuk, 2 Januari 2006

YAYASAN CAHAYA INSANI

Ketua

SURIPTO

Sekretaris



Gunungkidul Yogyakarta

SIGIT YUWONO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421 / 290 / Kpts / 2007

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Cahaya Insani Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul Nomor : 06 / YCI / TKQ / V / 2007, tanggal 9 Mei 2007 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk mendirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1. tanggal 22 November 1992 Nomor : 037 / U / 1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173 / O / 1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255 / O / 1983
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0202 / O / 1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227 / O / 1992
b. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018 / C / 1.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184 / KPTS /2001, tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan** : 1. Surat Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078 / C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Bidang TK / SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala UPT TK dan SD Kecamatan Setempat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Memberikan persetujuan kepada Ketua Yayasan Cahaya Insani Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK Quwwatul Islam Glagah
b. Alamat : Glagah, Nglegi, Patuk Gunungkidul
c. Jumlah Kelas : 2 kelas

- Kedua : Surat Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, secara berkala
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tidak lagi memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 19 November 2007



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Depdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Pembina TK / SD Ditjenmandikdasmen Depdiknas di Jakarta
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul
7. Kepala Bidang PLB dan Diknas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala UPT TK / SD Kecamatan Patuk
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan